



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotapariaman@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 801/O31 / KEP/ DIKPORA/ 2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD  
"TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 PARIAMAN SELATAN"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, perlu diselenggarakan Pembinaan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak;
  - Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan pada 3 pembuktian :
    - Hasil Belajar dan Pengalaman memainkan peran dominan dalam perkembangan.
    - Kemampuan dasar awal cepat berkembang menjadi pola kebiasaan dan mempengaruhi perilaku sepanjang hidup.
    - Kemampuan dalam mengadaptasi sesuatu yang baru lebih cepat dibandingkan pada fase perkembangan selanjutnya.
  - bahwa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran program ini dipandang perlu menetapkan pembentukan pelaksanaan program dan perangkatnya.
- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 );
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab;
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 );
  - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUDNI;
  - Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :


Nama Lembaga	: TK NEGERI 01 PARIAMAN SELATAN
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Jl. Zaini Desa Pauh Kurai Taji
Kecamatan	: Pariaman Selatan
Kota	: Pariaman
Tahun Berdiri	: 2020
Kepala Sekolah	: Widya Juita, S.Pd

**KEDUA :** Izin operasional tersebut berlaku mulai April 2021 s/d April 2023.

**KETIGA :** Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :

- Wajib melaksanakan program PAUD ( Taman Kanak-Kanak ) Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang diselenggarakan lembaga tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan bulanan sesuai ketentuan model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Wakil Kota Pariaman di Pariaman
- Bapak Kepala Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
- Arsip.